



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT RAMADHANI Alias DANI Bin BASO SOBA.**
Tempat Lahir : Ara Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/25 Desember 1998.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Garuda Desa Lembanna Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 15 September 2020 Nomor SP.Kap/64/IX/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 17 September 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 18 September 2020 Nomor SP.Han/59/IX/2020/Sat.Narkoba, sejak tanggal 18 September 2020 s/d tanggal 7 Oktober 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 September 2020 Nomor B-58/P.4.22/Enz.1/09/2020, sejak tanggal 8 Oktober 2020 s/d tanggal 16 November 2020.
3. Penuntut Umum, tanggal 16 November 2020 Nomor Print-75/P.4.22/Enz.2/11/2020, sejak tanggal 16 November 2020 s/d tanggal 5 Desember 2020.
4. Majelis Hakim, tanggal 18 November 2020 Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.BIK, sejak tanggal 18 November 2020 s/d tanggal 17 Desember 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **LUKMAN, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan/Lembaga Bantuan Hukum "Posbakumadin" Cabang Kabupaten Bulukumba yang beralamat di Jl. Cendana No.

*Halaman 1 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.BIK*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 Kelurahan Caille Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 94/Pen.Pid/2020/PN.Blk, tanggal 26 November 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RAMADHANI Als DANI Bin BASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT RAMADHANI Als DANI Bin BASO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna besar yang di belakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0730 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0481 gram.
 - ✓ 1 (satu) batang kaca pyreks.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek realmi warna hitam ungu yang di balut dengan silikon warna hitam.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa RAHMAT RAMADHANI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 18.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN di Desa Ara Kec. Bonto bahari Kab. Bulukumba, kemudian sambil duduk-duduk terdakwa berbincang-bincang dengan saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN dan terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN *"anre intu mae bela" artinya adakah?"* lalu saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN menjawab *"kau iya" artinya kamu iya"*, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN *"sembarangji"*, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN menghubungi Lel. PACCA SIMANG Als DAENG melalui handphone pada jam 18.30 wita dan menanyakan *"adaji anuta?" artinya adaji shabuta?"* kemudian Lel. PACCA SIMANG Als DAENG menjawab *"adaji"*, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN pulang dan sekitar jam 23.00 wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN kembali bertemu di

*Halaman 3 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ara Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN *"jadi?"* lalu saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN menjawab *"jadi, ta berapayya, saya disini ada 200 ribu"* artinya *jadi ta berapata, saya disini ada 200 ribu* lalu terdakwa mengatakan *"iya ta 200 ribu ta mo"*.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 15 september 2020 sekitar jam 00.31 wita saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN kembali menghubungi Lel. PACCA lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN berangkat ke Bira dan setelah sampai di Bira sekitar jam 00.48 wita terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN masuk ke dalam cafe nur inra sedangkan terdakwa menunggu di depan cafe nur inra, didalam cafe nur inra saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN bertemu dengan Lel. PACCA yang saat itu sedang duduk-duduk, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lel. PACCA namun pada saat itu Lel. PACCA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN *"kasihkan uangmu itu yang pakai topi, karena dia punya barang"*, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada teman Lel. PACCA dan teman Lel. PACCA menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, setelah saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN kemudian meninggalkan cafe nur inra dan menemui terdakwa di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa.
- Bahwa pada saat pengeledahan di temukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merek realmi warna hitam ungu yang dibalut dengan silikon warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZIS BUDIARMAN dan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. :

Halaman 4 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3857/NNF/IX/2020 hari Senin tanggal 21 September 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH Kombespol Nrp. : 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0730 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0481 gram dengan nomor barang bukti 8668/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca pyrex dengan nomor barang bukti 8669/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD AZIS dengan nomor barang bukti 8670/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik RAHMAT RAMADHANI dengan nomor barang bukti 8671/2020/NNF.	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 8668/2020/NNF, 8669/2020/NNF, 8670/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Halaman 5 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHMAT RAMADHANI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 18.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Azis Budiarmen di Desa Ara Kec. Bonto bahari Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Azis Budiarmen *"anre intu mae bela" artinya adakah?"* lalu t saksi Muhammad Azis Budiarmen menjawab *"kau iya" artinya kamu iya"*, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Azis Budiarmen *"sembarangji"*, selanjutnya saksi Muhammad Azis Budiarmen menghubungi Lel. PACCA SIMANG Als DAENG melalui handphone pada jam 18.30 wita dan menanyakan *"adaji anuta?" artinya adaji shabuta?"* kemudian Lel. PACCA SIMANG Als DAENG menjawab *"adaji"*, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Azis Budiarmen *"jadiji?"* lalu terdakwa menjawab *"jadi, ta berapayya, saya disini ada 200 ribu" artinya jadi ta berapata, saya disini ada 200 ribu"* lalu terdakwa mengatakan *"iya ta 200 ribu ta mo"*.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 15 september 2020 sekitar jam 00.31 wita saksi Muhammad Azis Budiarmen dan terdakwa berangkat ke Bira dan setelah sampai di Bira terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada saksi Muhammad Azis Budiarmen untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Muhammad Azis Budiarmen masuk ke dalam cafe nur inra sedangkan terdakwa menunggu di depan cafe nur inra, selanjutnya saksi Muhammad Azis Budiarmen menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada teman Lel. PACCA dan teman Lel. PACCA menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, setelah saksi Muhammad Azis Budiarmen menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu ke dalam saku celana sebelah kanan saksi

Halaman 6 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azis Budiarmen setelah itu saksi Muhammad Azis Budiarmen menemui terdakwa di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merek realmi warna hitam ungu yang dibalut dengan silikon warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Muhammad Azis Budiarmen dan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3857/NNF/IX/2020 hari Senin tanggal 21 September 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH Kombespol Nrp. : 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0730 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0481 gram dengan nomor barang bukti 8668/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca pyrex dengan nomor barang bukti 8669/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD AZIS dengan nomor barang bukti 8670/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik RAHMAT RAMADHANI dengan nomor barang bukti 8671/2020/NNF.	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Barang bukti dengan nomor 8668/2020/NNF, 8669/2020/NNF, 8670/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa Rahmat Ramadhani pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiartman membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Lel. PACCA (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 01.30 wita di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada akhir bulan Agustus tahun 2020 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020 sekitar jam 22.00 wita di rumah saksi sendiri di Bonto Biraeng Desa Ara Kec. Bonto bahari Kab. Bulukumba.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3857/NNF/IX/2020 hari Senin tanggal 21 September 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH Kombespol Nrp. : 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 8 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0730 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0481 gram dengan nomor barang bukti 8668/2020/NNF.		
1 (satu) batang pipet kaca pyrex dengan nomor barang bukti 8669/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD AZIS dengan nomor barang bukti 8670/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik RAHMAT RAMADHANI dengan nomor barang bukti 8671/2020/NNF.	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 8668/2020/NNF, 8669/2020/NNF, 8670/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MUHAMMAD ARSYAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 9 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Café Nur Inra yang terletak di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Azis Budiarmanto dan terdakwa, kemudian saksi dan kawan-kawan menemukan barang bukti pada diri saksi Muhammad Azis Budiarmanto berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam ungu yang dibalut dengan silicon warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi Muhammad Azis Budiarmanto.
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut di atas, saksi dan kawan-kawan menginterogasi saksi Muhammad Azis Budiarmanto, hingga saksi Muhammad Azis Budiarmanto menyampaikan bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan terdakwa kepada seseorang yang saksi Muhammad Azis Budiarmanto dan terdakwa tidak mengetahui identitas orang tersebut, lalu saksi dan kawan-kawan meminta terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto untuk menunjukkan tempat transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto dengan orang tersebut, namun saat saksi dan kawan-kawan tiba di tempat tersebut, saksi dan kawan-kawan tidak mendapati orang yang dimaksud, kemudian saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto beserta seluruh barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan interogasi, shabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto tidak termasuk dalam salah seorang target operasi dari pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bulukumba.

*Halaman 10 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama oleh terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **MUHAMMAD AZIS BUDIARMANTO Alias AZIS Bin H. BUDIARMANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita, saksi bertemu dengan terdakwa di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, lalu terdakwa berkata kepada saksi "anre into mae bela? (adakah?)" dan saksi menjawab "kau iya" yang ditanggapi oleh terdakwa sambil berkata "sembarang ji", kemudian sekira pukul 18.30 Wita saksi menghubungi seseorang yang bernama Pacca Simang melalui handphone untuk menanyakan "ada ji anu-ta?", dan dijawab oleh Pacca Simang "ada ji", selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi "jadi ji?", dan saksi menjawab "jadi, ta' berapayya?, saya disini ada 200 ribu", terdakwa pun berkata "iya, ta' 200 ribu ta mo".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.31 Wita saksi dan terdakwa berangkat ke Bira hingga saat tiba di Bira, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli shabu, lalu saksi masuk ke dalam Cafe Nur Inra sedangkan terdakwa menunggu di depan cafe, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh saksi dan merupakan teman dari orang yang bernama Pacca Simang dan orang tersebut menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1

Halaman 11 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu ke dalam saku celana sebelah kanan yang saksi kenakan, setelah itu saksi pergi menemui terdakwa di tepi jalan dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa hingga Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam ungu yang dibalut dengan silicon warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan yang saksi kenakan yang akhirnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari pengakuan saksi dan terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Muhammad Azis Budiarmen bertemu dengan terdakwa di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, lalu terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Azis Budiarmen "*anre into mae bela? (adakah?)*" dan saksi Muhammad Azis Budiarmen menjawab "*kau iya*" yang ditanggapi oleh terdakwa sambil berkata "*sembarang ji*", kemudian sekira pukul 18.30 Wita saksi Muhammad Azis Budiarmen menghubungi seseorang yang bernama Pacca Simang melalui handphone untuk menanyakan "*ada ji anu-ta?*", dan dijawab oleh Pacca Simang "*ada ji*", selanjutnya

*Halaman 12 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Azis Budiarmanto "jadi ji?", dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto menjawab "jadi, ta' berapayya?, saya disini ada 200 ribu", terdakwa pun berkata "iya, ta' 200 ribu ta mo".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.31 Wita saksi Muhammad Azis Budiarmanto dan terdakwa berangkat ke Bira hingga saat tiba di Bira, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Azis Budiarmanto untuk membeli shabu, lalu saksi Muhammad Azis Budiarmanto masuk ke dalam Cafe Nur Inra sedangkan terdakwa menunggu di depan cafe, kemudian saksi Muhammad Azis Budiarmanto menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh saksi Muhammad Azis Budiarmanto dan merupakan teman dari orang yang bernama Pacca Simang dan orang tersebut menyerahkan kepada saksi Muhammad Azis Budiarmanto 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Muhammad Azis Budiarmanto menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu ke dalam saku celana sebelah kanan yang saksi Muhammad Azis Budiarmanto kenakan, setelah itu saksi Muhammad Azis Budiarmanto pergi menemui terdakwa di tepi jalan dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Azis Budiarmanto dan terdakwa hingga Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam ungu yang dibalut dengan silicon warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan yang saksi Muhammad Azis Budiarmanto kenakan yang akhirnya terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto beserta barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan saksi Muhammad Azis Budiarmanto dan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama oleh saksi Muhammad Azis Budiarmanto dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

*Halaman 13 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 3857/NNF/IX/2020 hari Senin tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa di Café Nur Inra yang terletak di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Muhammad Azis Budiarmanto bertemu dengan terdakwa di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, lalu terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Azis Budiarmanto "anre into mae bela? (adakah?)" dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto menjawab "kau iya" yang ditanggapi oleh terdakwa sambil berkata "sembarang ji", kemudian sekira pukul 18.30 Wita saksi Muhammad Azis Budiarmanto menghubungi seseorang yang bernama Pacca Simang melalui handphone untuk menanyakan "ada ji anu-ta?", dan dijawab oleh Pacca Simang "ada ji", selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Azis Budiarmanto "jadi ji?", dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto menjawab "jadi, ta' berapayya?, saya disini ada 200 ribu", terdakwa pun berkata "iya, ta' 200 ribu ta mo".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.31 Wita saksi Muhammad Azis Budiarmanto dan terdakwa berangkat ke Bira hingga saat tiba di Bira, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Azis Budiarmanto untuk membeli shabu, lalu saksi

Halaman 14 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azis Budiarmas masuk ke dalam Cafe Nur Inra sedangkan terdakwa menunggu di depan cafe, kemudian saksi Muhammad Azis Budiarmas menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh saksi Muhammad Azis Budiarmas dan merupakan teman dari orang yang bernama Pacca Simang dan orang tersebut menyerahkan kepada saksi Muhammad Azis Budiarmas 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Muhammad Azis Budiarmas menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu ke dalam saku celana sebelah kanan yang saksi Muhammad Azis Budiarmas kenakan, setelah itu saksi Muhammad Azis Budiarmas pergi menemui terdakwa di tepi jalan dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Azis Budiarmas dan terdakwa hingga Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam ungu yang dibalut dengan silikon warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan yang saksi Muhammad Azis Budiarmas kenakan yang akhirnya terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmas beserta barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari pengakuan saksi Muhammad Azis Budiarmas dan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama oleh saksi Muhammad Azis Budiarmas dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab. 3857/NNF/IX/2020, hari Senin tanggal 21 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH., Kombespol Nrp. 65020505, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0730 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0481 gram dengan nomor barang bukti 8668/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca pyrex dengan nomor barang bukti 8669/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD AZIS dengan nomor barang bukti 8670/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik RAHMAT RAMADHANI dengan nomor barang bukti 8671/2020/NNF.	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 8668/2020/NNF, 8669/2020/NNF, 8670/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan

*Halaman 17 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **RAHMAT RAMADHANI Alias DANI Bin BASO SOBA**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa di Café Nur Inra yang terletak di

Halaman 18 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Muhammad Azis Budiarmen bertemu dengan terdakwa di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, lalu terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Azis Budiarmen "*anre into mae bela? (adakah?)*" dan saksi Muhammad Azis Budiarmen menjawab "*kau iya*" yang ditanggapi oleh terdakwa sambil berkata "*sembarang ji*", kemudian sekira pukul 18.30 Wita saksi Muhammad Azis Budiarmen menghubungi seseorang yang bernama Pacca Simang melalui handphone untuk menanyakan "*ada ji anu-ta?*", dan dijawab oleh Pacca Simang "*ada ji*", selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Azis Budiarmen "*jadi ji?*", dan saksi Muhammad Azis Budiarmen menjawab "*jadi, ta' berapayya?, saya disini ada 200 ribu*", terdakwa pun berkata "*iya, ta' 200 ribu ta mo*".

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.31 Wita saksi Muhammad Azis Budiarmen dan terdakwa berangkat ke Bira hingga saat tiba di Bira, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Azis Budiarmen untuk membeli shabu, lalu saksi Muhammad Azis Budiarmen masuk ke dalam Cafe Nur Inra sedangkan terdakwa menunggu di depan cafe, kemudian saksi Muhammad Azis Budiarmen menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh saksi Muhammad Azis Budiarmen dan merupakan teman dari orang yang bernama Pacca Simang dan orang tersebut menyerahkan kepada saksi Muhammad Azis Budiarmen 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Muhammad Azis Budiarmen menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu ke dalam saku celana sebelah kanan yang saksi Muhammad Azis Budiarmen kenakan, setelah itu saksi Muhammad Azis Budiarmen pergi menemui terdakwa di tepi jalan dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Azis Budiarmen dan terdakwa hingga Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam ungu yang dibalut dengan silicon warna hitam di dalam saku celana sebelah

Halaman 19 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang saksi Muhammad Azis Budiarmen dikenakan yang akhirnya terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmen beserta barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari pengakuan saksi Muhammad Azis Budiarmen dan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama oleh saksi Muhammad Azis Budiarmen dan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmen tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab. 3857/NNF/IX/2020, hari Senin tanggal 21 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH., Kombespol Nrp. 65020505, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0730 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0481 gram dengan nomor barang bukti 8668/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca pyrex dengan nomor barang bukti 8669/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD AZIS dengan nomor barang bukti 8670/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik RAHMAT RAMADHANI dengan nomor barang bukti 8671/2020/NNF.	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Halaman 20 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 8668/2020/NNF, 8669/2020/NNF, 8670/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Azis Budiarmanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Halaman 21 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0730 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0481 gram.
- 1 (satu) batang kaca pyrex.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu yang dibalut dengan silikon warna hitam.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT RAMADHANI Alias DANI Bin BASO SOBA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 22 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna besar yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0730 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0481 gram.
 - 1 (satu) batang kaca pyrex.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu yang dibalut dengan silikon warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, oleh Kami **ABDUL BASYIR, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH, MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **AKHMAD AKHSAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

SERA ACHMAD, SH, MH.

ABDUL BASYIR, SH, MH.

Halaman 23 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Blk



UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

AKHMAD BASIR, SH.